



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 30/KEP/2012

TENTANG

PENETAPAN DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL SEBAGAI PELAKSANA PROGRAM/KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Gubernur diberi tugas untuk mengelola Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
  - b. bahwa untuk memperlancar tugas Pengelola Kegiatan dan tanggung jawab dana dekonsentrasi diperlukan Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana Program/ Kegiatan Dekonsentrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebagai pelaksana Program/ Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 48);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebagai pelaksana Program/ Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2012.
- KEDUA** : Program/ Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM.
- KETIGA** : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mengacu pada prinsip efektif, efisien dan tepat sasaran serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2012.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 JANUARI 2012

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah XIV Dit.Jend Perbendaharaan Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
5. Inspektur Provinsi DIY;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi DIY;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY ;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan E S D M Provinsi DIY;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY.
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY.
11. Semua Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.